

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA CABUL
YANG DILAKUKAN PADA KORBAN DALAM TIDAK BERDAYA

(Putusan Pengadilan Nomor : 979/K/Pid.Sus/2011/PN.Mgl
Dan Putusan Pengadilan Nomor :215/Pid.Sus/2012/PN.Spg)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsri

Oleh

TRY MEKAR RANI

02011181419504

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TRY MEKAR RANI
NIM : 02011181419504
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA CABUL
YANG DILAKUKAN PADA KORBAN DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA


(Putusan Pengadilan Nomor : 979/K/Pid.Sus/2011/PN.Mgl
Dan Putusan Pengadilan Nomor :215/Pid.Sus/2012/PN.Spg)
Secara Substansi Telah Disetujui
Dan Dipertahankan Untuk Ujian Komprehensif
Indralaya, Juli 2018

Disetujui oleh

Pembimbing Utama


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
Nip. 198412141981031002


Pembimbing Pembantu


Rd. Muhammad Ikhsan SH., M.H
Nip. 196802211995121001



Mengetahui ,

Dekan


Dr. Febrian S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Try Mezar Rani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419504
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja ,25 Mei 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, Juli 2018



TRY MEKAR RANI

02011181419504

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain dalam hal kemampuan, Cukuplah menjadi diri sendiri dengan mengukur kemampuanmu yang paling maksimal".

(TRY MEKAR RANI)

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Nabi Muhammad Shalallahu'Alayhi Wassalam
- ❖ Alm. Kakek & Nenek tercinta
- ❖ Ibu dan Ayahku tercinta
- ❖ Saudara-saudara kandung terbaik yang pernah ada
- ❖ Murabbiku
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku
- ❖ Eks. Organisasiku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkat dan ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Cabul Yang Dilakukan Pada Korban Dalam Keadaan Tidak Berdaya”.Penulisan skripsi merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.Penulis dengan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta ketidak telitian dalam penulisan skripsi ini, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Indralaya, Juli 2018

Try mekar rani

02011181419504

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bismillahir Rohmanirrahim Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tidak keluar dari jadwal yang direncanakan. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah serta Karunia-Nya hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu;
2. Yth, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE ,selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum , selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Yth. Dr. Hj. Nashriana ,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini ;
8. Yth Bapak Dr. H.Syarifuddin Pettanasse ,S.H.,M.H selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan SH., M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberi arahan, semangat, motivasi, sangat bijaksana dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen pengajar atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
11. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa sebutkan satu persatu yang sudah sangat baik, ramah, serta banyak membantu penulis selama menjalankan pendidikan;
12. Seluruh Staf dan Karyawan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum;
13. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahku Sarwani & Ibu Nurleni. Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik yang pernah ada selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Para Saudara-saudaraku, Kak Nisman , yuk Meti dan adikku tersayang Rahmat annaba, yuk Cika, cek anda, weta ,amel,kak Robi, kak Fery, cak dino, cak iin yang telah membiayai setiap pengeluaran yang ditimbulkan selama menempuh pendidikan. Terimakasih atas doa, dukungan, motivasi

dan sedikit Pressure yang diberikan, sehingga menjadi pemecut bagi diri penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan;

15. Sahabat seperjuangan selama di LDF BO Ramah FH Unsri ; Kak ADP, Kak Nico, kak Alan,kak Basofi, kak Riski,kak Ichsan,kak Ojan ,kak Chandra,kak Salim,kak Wahyudi,kak Cipto, mba Sari, mba Tia, mba Juwen,mba Melvi, mba Mia ,mba suharsih,mba Tania,mbak Ambo,mba Elza, dan lainnya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Rekan seperjuangan ,mas Aris, Virgi ,Akbar, Trisna, Sobri, Muslim, Dodi, Obis,Barlian, Rizki,Muslim, Yaser ,Mahfirah, Melrinda, Widya, Amrina, Kiki, Luki, Dewi, adik-adik penerus dakwah di ldf Ramah Ayu Safittri, Saidah Irma , Sinta Puspa, Pipit, Alpi,Fatma, Vivi, Faruq ,Haiman, Ardi ,Saleh,Dodi, Darma, Fitros, Fitris, Lia, Dowmy, dan lainnya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tali cinta persaudaraan perjuangan dakwah FH.
16. Keluarga Besar BEM KM FH Unsri KABINET FAJAR 2016-2017 Gama ,Fadil, Memo, Nopri, Anggi, Bela, Heistiria, Aris, dan adik-adik anggota BEM KM FH Unsri, Kadek, Sonia, Sari Arifin, Rosa, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya;
17. Keluarga Besar Uread ,kak Beben T,kak Afif ,mba Sonia,mba Vivin, mba Fit,mba maya ,dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetap jalin silaturahmi dan lanjutkan perjuangan.
18. Keluarga Besar Lembaga Dakwah Kampus NADWAH Ahai,mak Rini dan adik-adik terkece Adit ,Supik, Yulianto , Aji, Amel, Acin, Nisa, Nina, Lindra, Desy, Vidya ,Novika,Serly, Arina,Aris,Doly,Devi,Ovi,Susi,Lisa dan the dream team seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

19. Keluarga Besar KKN Angkatan 88 Desa Tanjung Aur,ibu Rus ,fams terbaik Etak, Ridha, Mira ,Nisa ,Reni, Muty, Juliet, Bela, Vily,Eki, Deti,Bang Endo, Anjas, Ruby, adik-adik terbaik Okta, Aja, Adit,Rani,Dila,Sangkut,Azah,Mona,Nanda.
20. Keluarga Alumni selama berada di tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas yang penulis sayangi, Miftahul ,Merza, Meta, Desy, Selpy, Udin, Deno, Jemi, Hendri Darto, Melis, Yaya, Upik, Maya, Topan, Dede, Lidya, Merna, Sela, Yola, Ike, Memey, Amel, Feni, Hendri Yanto, Yuli ,Fitri dan sahabat seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan lagi;
21. Teman-teman seperjuangan yang ada di kampus Universitas Sriwijaya, Roben,Aku Rizki,Wawan,Kholis,Sutris,Trisno,Ejak,Khairul,Raka lanugra, Winda, Hilna, Mayang, Leni,Ayu,Dewi, Yunita,Ema, Leni Rohus, Dika Ayu, Dewi, Kurniawati,Reka, Tiara, Seseq, Nia Ilahi, Arina, Fitri, Uni,Sakinah, Cici, Siti, Desti, Erpi, Pepi, Lensus, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;
22. Adik-adik yang ada di fakultas Hukum yang selalu menjadi kebanggaan,Ani, Dea, Intan, Evin, Bella, Ratih, Ginta, Pipin, Sulis, Desty, Dian, Yuni, Revi, Dila, Imah, Rima Rahmawati, Rima Melati,terima kasih telah menambah keberkahan dalam hidup penulis;
23. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2014.
24. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, penulis mohon maaf sebesar-besarnya dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Indralaya, Juli 2018

TRY MEKAR RANI

02011181419504

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	15
H. Metode Pengumpulan Bahan.....	16
I. Pengolahan Dan Analisis Bahan.....	17
J. Penarikan Kesimpulan.....	17
K. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	19
A.1. Pengertian Pidana.....	19

A. 2. Pengertian Tindak Pidana.....	19
A.3.Unsur Tindak Pidana.....	22
A.4.Jenis Tindak Pidana.....	26
A.5. Pertanggungjawaban Pidana.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cabul.....	32
B.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan.....	38
B.2. Jenis Tindak Pidana Cabul.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	47
C.1. Pengertian Korban.....	47
C.2. Jenis-Jenis Korban.....	50
C.3.Hak Dan Kewajiban Korban.....	53
D. Tinjauan Umum Keadaan Tidak Berdaya.....	55
E. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	57
BAB III PEMBAHASAN.....	64
A. Disparitas Pidana Antara Putusan Pengadilan Negeri Manggala Dan Putusan Pengadilan Negeri Sampang.....	64
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Jenis Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak.....	93
BAB IV PENUTUP.....	95
DAFTAR PUSTAKA	

Abstrak

Kejahatan kesulaiman semakin tahun semakin meningkat,khususnya yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak.Dalam kasus tindak pidana pencabulan akan sulit untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana ataukah tidak.karena yang dapat memberikan keterangan saksi yang mendengar, melihat dan merasakan sendiri huriyalah korban itu sendiri.karena jika ada saksi lain selain saksi korban yang mendengar, melihat dan merasakan sendiri peristiwa pidana tersebut, maka tidak akan terjadi tindak pidana pencabulan karena dapat digugat oleh saksi yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut.dengan demikian dalam membuktikan apakah telah terjadi tindak pidana pencabulan diperlukan suatu alat bukti petunjuk lainnya selain alat bukti yang diajukan diperadilan.karena salah satu syarat formal seseorang dapat dijadikan saksi adalah orang tersebut berumur 15 (lima belas) tahun. dengan adanya alat bukti petunjuk dapat membantu menambah keyakinan majelis hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan.adapun permasalahan yang diteliti adalah mengapa terjadi disparitas pidana dalam menjatuhkan putusan pidana ditingkat pengadilan negeri dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan.Dalam melakukan penelitian ini,penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif,yaitu mempelajari pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis,pendekatan sejarah/pendekatan *historis*. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan dan mempertimbangkan putusannya adalah melalui pertimbangan alat bukti dan alat bukti petunjuk yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Kata Kunci : Perempuan Dan Anak Pencabulan,Alat Bukti,Alat Bukti Petunjuk

Indralaya, Juli 2018

Disetujui oleh

Pembimbing Utama

Dr.H.Syarifuddin Pettunasse, S.H.,M.H

NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu

Rd.Muhammad Ihsan S.H.,M.H

NIP.196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr.H.Nashirana, S.H.,M.HUM

NIP.196309181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan ,perbuatan ,dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab duduk perkaranya dan sebagainya).¹

Sehubungan dengan itu, maka yang akan di analisis adalah putusan yang dikeluarkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Manggala dan Pengadilan Negeri Sampang, karna terdapat perbedaan dalam putusan dengan tindak pidana dan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum hampir sama,dalam putusan pengadilan ini kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan tindak pidana cabul yang masuk kedalam jenis kejahatan kesusilaan.

Dalam kedua putusan pengadilan negeri tersebut Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .Tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan kejahatan kesusilaan yang merugikan korban baik secara materil maupun secara moral,meskipun demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP telah mengatur tentang kejahatan tindak pidana

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,2005, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka,Jakarta, hlm.4

cabul yang di cantumkan dalam Pasal 289 sampai dengan 296. Dalam Pasal 290 disebutkan bahwa “diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun²:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang , padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin , untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Dipertegas lagi apabila perbuatan pencabulan dilakukan oleh dokter, guru, pegawai atau orang yang penjagaannya diserahkan kepadanya atau dipercayakan kepadanya, maka orang tersebut juga diancamkan pidana yang sama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 290 ayat (1)

“ barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya , anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan

² *Himpunan Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2014,Laksana,Jogjakarta,hlm 497-498

kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun “.

Dan yang lebih khusus lagi apabila tindak pidana cabul dilakukakn oleh anak atau anak sebagai korban, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa, itulah sebabnya anak harus mendapatkan perlindungan beserta hak-hak nya yang harus dilindungi, berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak .

Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) .

Dan dilanjutkan dalam Pasal 82 “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan ,atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul,dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) .namun dalam salah satu putusan yang menjadi *study* kasus penelitian ,perbuatan pidana tidak di pidana sebagaimana Undang-Undang mengatur.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ,sudah ada pemberatan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak atau anak sebagai korban, dalam Pasal 81 ayat (3)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) “

dan pasal 82 ayat (2) “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, maka ancaman pidana nya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang diancamkan “.

Dapat disimpulkan bahwa, jika yang menjadi korban tindak pidana pencabulan adalah anak, maka sanksi yang diancamkan lebih berat daripada sanksi yang di ancamkan terhadap bukan anak, akan tetapi didalam putusan pengadilan yang akan dianalisis, korban tindak pidana pencabulan adalah anak tapi putusan yang diberikan oleh hakim tidak menunjukkan bahwa adanya pemberatan pada pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

Sebagaimana diketahui dalam Putusan Hakim 979/K/Pid.Sus/2011/PN.Mgl Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 64 ayat (1) KUHP di Pengadilan Negeri Manggala, dengan tuntutan bahwa telah terbukti secara sah terdakwa telah melakukan perbuatan ancaman, kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, bahwa terdakwa di hukum dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Namun Hakim Pengadilan Negeri Manggala menolak semua tuntutan Jaksa dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan sehingga Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa, dengan amar putusan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena saksi yang di hadirkan tidak dapat di terima karena disebabkan oleh masih terdapat hubungan darah antara saksi yang dimintai keterangannya dengan korban sehingga keterangan saksi tersebut diragukan objektivitas nya, padahal alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi korban dan alat bukti surat.

Keterangan saksi yang diajukan berupa keterangan saksi korban yaitu siti muljayanah yang sebagai saksi melihat, mendengar dan mengalami sendiri perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadapnya ,dan keterangan saksi lainnya yang merupakan saudara dari saksi korban siti muljayanah, selain itu juga dilampirkan alat bukti surat berupa surat keterangan hasil *visum et repertum* Nomor

376/02/RSUD/IV/2010³ untuk memperkuat bahwa memang benar telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.

Namun majelis Hakim Pengadilan Negeri Manggala tetap menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, meskipun diketahui bahwa sudah terdapat dua alat bukti yang di hadirkan pada saat persidangan yang dapat menambah keyakinan majelis Hakim Pengadilan Negeri Manggala, untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Padahal diketahui dalam Pasal 183 KUHAP

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya “.

Berbeda dengan pengadilan Negeri Sampang yang menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana cabul yang dilakukan oleh seorang paranormal, yang apabila dibandingkan dengan tindak pidana cabul yang dilakukan terhadap korban siti muljayanah perbuatan yang dilakukan lebih ringan, namun Hakim Pengadilan Negeri Sampang tetap menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

Terdapat perbedaan penerapan aturan hukum pidanadalam Putusan Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2012/PN.Spg , dalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana yang hampir sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus tindak pidana pencabulan terhadap saksi korban siti muljayanah, dalam putusan

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 979/K/Pid.Sus/ 2011/PN.Mgl diakses tanggal 6 Maret 2018 pukul 09:28

ini disebutkan bahwa terdakwa bekerja sebagai paranormal yang akan mengobati penyakit korban yang diduga sakit dikarenakan dari pondok pesantren, pada saat akan melakukan pengobatan terhadap korban, terdakwa malah melakukakn aksi perbuatan cabul yang mengakibatkan korban menjadi jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri, dan penyakit korban tidak mengalami kesembuhan.

Dalam perkara pidana ini Jaksa Penuntut Umum memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang melalui tuntutan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi

“ setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan,memaksa, melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau untuk membujuk anak untuk umelakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ,dipidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)”. Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun 3 bulan dan denda sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) .

Dapat dilihat bahwa terjadi disparitas antara kedua putusan Hakim dengan peristiwa hukum yang hampir sama bahkan pada putusan bebas yang di berikan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Manggala terhadap terdakwa dengan perbuatan

yang seharusnya lebih berat hukumannya, daripada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Sampang.

Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum , pada kasus Tindak Pidana cabul yang dilakukan terhadap saksi korban Siti Muljayanah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan di terima permohonan kasasi dari penuntut umum sehingga Mahkamah Agung mengadili pada tingkat tertinggi bahwa telah terbukti secara sah terdakwa telah melakukan tindak pidana mengancam dengan kekerasan terhadap anak agar dilakukannya persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Dari uraian putusan pengadilan di atas dapat dilihat bahwa penegak hukum mengabaikan tindak pidana yang seharusnya diberikan sanksi tegas terhadap perbuatan tersebut, dan tidak menerapkan sanksi pidana berdasarkan aturan hukum pidana yang berlaku dengan adil, bahkan di tingkat Pengadilan Negeri sekalipun. Hal yang seperti inilah yang harus diperbaiki, karena sebagaimana mestinya hukum seharusnya memberikan keadilan bagi masyarakat.

Akan tetapi dalam penerapannya yang terjadi malah sebaliknya, apa yang diharapkan korban tidak semuanya bisa di wujudkan dengan mudah, hal ini dapat dilihat pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Manggala yang memberikan putusan bebas pada amarnya terhadap terdakwa yang sesungguhnya terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana terhadap saksi korban Siti Muljayanah.

Berbeda dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara dan denda, padahal jika dibandingkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada tindak pidana dalam putusan sebelumnya tidak terlalu jauh berbeda, lalu apa sebenarnya yang menjadikan putusan hakim di tingkat Pengadilan Negeri yang sangat berbeda. Dengan demikian penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini akan adanya perbaikan penegakan hukum di Indonesia khususnya di tingkat Pengadilan Negeri agar yang menjadi korban lebih mudah untuk mendapatkan keadilan. Karena tidak semua orang mampu untuk memperjuangkan keadilan sampai pada tingkat banding maupun kasasi yang di adili oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan ,penulis tertarik untuk memahami dan membuat skripsi tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana cabul yang dilakukan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, dengan judul “ Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Cabul yang Dilakukan Pada Korban Dalam Keadaan Tidak Berdaya “.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perbedaan penerapan Pasal di tingkat Pengadilan Negeri Sampang dan Pengadilan Negeri Manggala dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan Jenis Tindak Pidana yang sama ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Jenis Tindak Pidana Cabul terhadap anak ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui yang menjadi penyebab perbedaan penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cabul terhadap anak.

D. Manfaat penelitian

Suatu penelitian dapat dilihat dari apa yang menjadi manfaat dari penelitian tersebut, dengan demikian penulis memaparkan manfaat penelitian ini dalam dua sudut pandang yaitu;

1. Manfaat Teori

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi sumbangan baik bagi akademisi, para penegak hukum, maupun bagi Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam pengembangan aturan hukum khususnya kepada lembaga yang merupakan penggiat perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga menjadi lebih jelas perjuangan seperti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi pertimbangan para aparat penegak hukum dalam mengadili suatu perkara pidana yang menyangkut perempuan dan anak sehingga terwujudnya penegakkan hukum yang berdasarkan dengan cita hukum.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan Skripsi ini, untuk menjawab permasalahan yang ada diperlukan suatu kerangka teori atau kerangka pemikiran. Yang menjadi kerangka teori atau kerangka pemikiran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Cita-Cita Hukum (*Rechtsidee*)

Teori ini dikemukakan oleh Grustav Radbruch ada tiga nilai dasar yang harusnya terdapat dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum⁴.dalam kondisi normal memang setiap hukum (peraturan perundang-undangan) termasuk putusan hakim harus menjiwai ketiga nilai dasar hukum tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya, sering kali terjadi pertentangan antara nilai keadilan dan kepastian hukum, atau antara nilai yang lainnya.

Dengan demikian Grustav menggunakan asas prioritas dimana asas keadilan menjadi lebih prioritas dari kedua asas yang lainnya, menjawab permasalahan yang ada di indonesia dengan kultur masyarakat yang pluralis.

b. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya “ atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma – norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang

⁴ Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , hlm .44

berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani dan melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵

c. Teori Penjatuhan Putusan

Hazewinkel berpendapat bahwa ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya saat akan menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, diantaranya adalah ;⁶

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan merupakan teori yang menyeimbangkan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan yang berkaitan dengan suatu perkara, keseimbangan antara korban dan terdakwa dalam kepentingannya, keseimbangan antara tergugat dan penggugat, termohon dan pemohon.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi

Teori penjatuhan putusan yang didasarkan pada *instink* dari seorang Hakim, melalui keadaan yang terjadi pada saat persidangan Hakim mampu melihat keadaan dari korban maupun

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

⁶ Ahmad Rifai .2010 *.Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* .Jakarta.Sinar Grafika hlm.105-112

terdakwa, dalam teori ini Hakim mengenyampingkan teori-teori yang berdasarkan pada pengetahuan dan peraturan Perundang-Undangan, sehingga seorang Hakim dapat menciptakan hukum yang baru.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Berbeda dengan teori sebelumnya yang mendasarkan pada *instink* , dalam teori ini Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang perkara yang sedang berlangsung dan berdasarkan pada teori-teori ilmu pengetahuan.

4. Teori Kebijaksanaan

Teori ini bertujuan untuk melakukan upaya perlindungan kepada masyarakat, kepada anak yang melakukan tindak pidana, dan juga teori ini digunakan untuk melakukakn pencegahan secara umum dan khusus.

5. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori yang digunakan berdasarkan pada pengalaman seorang Hakim dari beberapa persidangan yang telah dialami sebelumnya, sehingga Hakim tau apa yang menjadi akibat dari putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁷ Yang berarti akan menggunakan bahan kepustakaan dalam penelitian ini.

menurut T.M. Radhie penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan dilapangan hukum dan dilapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.⁸

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan study kasus atau dalam bahasa inggris *Case study aproach* dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang di hadapi sekarang ini yang sudah ada putusan dari pengadilan dan membandingkannya dengan Putusan Hakim Pengadilan yang lain.⁹

⁷ Zainuddi Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

⁸ Teuku Muhammad Radhie, 1974, *Penelitian Hukum dan Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional ke III, (Jakarta :BHPN Departemen Kehakiman) hlm.14.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

Adapun kasus yang akan di analisis adalah Putusan Hakim: 979/K/Pid.Sus/2011/PN.Mgl dan Putusan Hakim :215/Pid.Sus/2012/PN.Spg

G. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum maka diperlukan bahan hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial ,untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiannya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum baik bahan hukum sekunder maupun primer .¹⁰ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*), bahan hukum primer terdiri atas:¹¹

- a. Peraturan perundang-undangan berupa kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain KUHP sumber hukum primer lainnya yang digunakan adalah
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Putusan Hakim Nomor :979/k/Pid.Sus/2011/PN.Mgl dan Putusan Hakim Nomor :215/Pid.Sus/2012/PN.Spg.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki,2007, *Penelitian Hukum* ,Kencana,Jakarta, hlm. 141

¹¹ Peter Mahmud Marzuki,*Ibid* hlm. 47

2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Hasil penelitian;
 - b. Jurnal ilmiah;
 - c. Pendapat para pakar yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum purnunjang dan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- a. Kamus hukum;
 - b. Ensiklopedia;
 - c. Majalah;
 - d. Surat kabar dan internet.

H. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah Metode Penelitian Kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum.¹² Dalam penelitian ini penulis mendapat bahan penelitian yang bersifat teoritis yaitu dengan membaca dan mempelajari Buku-Buku, Literatur, Dokumen, Majalah, Peraturan Perundang-Undangan, Internet, Hasil Penelitian, serta bahan lain yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

¹²Usmawadi, *Op Cit*, hlm 283.

I. Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian

Dalam penelitian Hukum Normatif, pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan yang mengadakan sistimatisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Semua data yang telah dikumpulkan yaitu data sekunder dan primer diolah secara kualitatif. Yang maksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa saja dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan, dan perilakunya yang nyata, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

J. Penarikan Kesimpulan

Karena penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, maka kesimpulannya dengan metode Deduktif, ialah “penarikan kesimpulan yang berdasarkan dari hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan pada yang khusus”.¹⁴

K. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang tersusun secara sistematis maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori ,metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm. 250.

¹⁴Peter Salim dan Yeni Salim, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pres,Jakarta, hlm. 327.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan mengulas tentang tinjauan pustaka dalam skripsi ini mengenai, pengertian tindak pidana, tindak pidana cabul, korban, keadaan pingsan atau tidak berdaya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pembahasan tentang Tindak Pidana yang dilakukan terhadap korban dalam keadaan tidak berdaya, berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Manggala dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang di dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan dalam memberikan putusan dengan Tindak Pidana yang sama. Penulis juga akan mengkaji apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam memberikan putusan terhadap terdakwa.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari topik pembahasan skripsi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah .2008.Asas- Asas Hukum Pidana.Rineka Cipta.Jakarta.hlm .27
- Ahmad Rifai .2010 .Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif
Hukum Progresif .Jakarta.Sinar Grafika Hlm.105-112
- Antonius Sudirman. 2007.*Hati Nurani Hakim dan Putusannya*.PT.Citra
Aditya Bakti. Bandung . hlm .44
- Arief Gosita.2004.*Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*
.PT.Bhuana Ilmu Populer.Jakarta.hlm.64.
- Bambang Poernomo.1978. Asas-Asas Hukum Pidana .Ghalian .Jakarta. hlm
98
- Convention watch*.2007.Pusat Kajian Wanita Dan Gender Universitas
Indonesia Dan Yayasan Obor Indonesia. Hak Asasi
Perempuan.Jakarta.halaman .48
- Erdianto Effendi.2011.*Hukum Pidana Indonesia*.PT Refika Aditama
Bandung. hlm 96.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*.
Rajawali pers.Jakarta. hlm 57-59.
- _____2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di*
Indonesia.PT.Raja Grafindo. Jakarta.hlm.69.
- J.E.Jonkers.1987.Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda.Bina
Aksara.Jakarta .hlm.37
- L.J.Van Apeldoorn. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*.P.T.Pradya
Paramita.Jakarta.hlm 33.
- Moeljatno .1984. Asas-Asas Hukum Pidana.Bina Aksara.Jakarta.hlm.86.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
hlm.158

_____2009. *Penelitian Hukum*.Kencana Prenada Media Group.
Jakarta. hlm. 93

_____.2007.*Penelitian Hukum*.Kencana.Jakarta.hlm.141

Peter Salim dan Yeni Salim.2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kontemporer. Modern English Pres.Jakarta.hlm. 327.

R.Soesilo .1996.Kitab Undang-Undang Hukum Serta Komenta-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal Bogor Politeia.hlm.212

_____1980.Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-
Delik Khusus.Bogor.Politea.Hlm.84.

Sigit Suseno.2012.*Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia
Didalam Dan Di Luar KUHP*.Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementrian Hukum Dan Ham RI. Jakarta.hlm.17

Teuku Muhammad Radhie.1974. *Penelitian Hukum dan Pembinaan dan
Pembaharuan Hukum Nasional Makalah disampaikan dalam Seminar
Hukum Nasional ke III* .(Jakarta :BHPN Departemen Kehakiman)
hlm.14.

W.J.S.Purwadarminta.1985 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.Balai
Pustaka.hlm.1014

Zainuddi Ali.2014. *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta.Sinar Grafika.hlm. 24.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab undang-undang hukum pidana dan hukum acara pidana

Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi

C. Internet

Putusan Mahkamah Agung Nomor 979/K/Pid.Sus/ 2011/PN.Mgl diakses tanggal 6 Maret 2018 pukul 09:28

Diakses dari situs <https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html> diakses tanggal 2 april 2018 jam 11.01

Diakse dari situs <https://parismanalush.blogspot.com/2014/08/unsur-pasal-285-kuhp-sd-pasal-289-kuhp.html> , tanggal 30 Mei 2018, pada waktu 14.53 Wib.

Diakses dari situs id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual -Cached-Similar di akses tanggal 18-02-2018 pukul 16:46

Diakses dari situs <http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pelecehan-seksual-pada-remaja-dan-anak.html> diakses tanggal 8 maret 2018 jam 20:39

\